



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

PENEMPATAN SAHAM PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan daerah berupa saham milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah Bali perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penempatan Saham Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Bank Pembangunan Daerah Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 5 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tingkat II Karangasem pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun 1991 Nomor 20 seri D Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM  
dan  
BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN SAHAM  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM PADA BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH BALI.

Pasal 1

Menempatkan saham Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Bank  
Pembangunan Daerah Bali.

Pasal 2

Jumlah modal disetor Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2008  
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

## Pasal 3

Jumlah seluruh saham sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2007 sebesar Rp. 25.186.000.000,- (Dua puluh lima milyar seratus delapan puluh enam juta rupiah).

## Pasal 4

Jumlah seluruh saham sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp.26.186.000.000,- (Dua puluh enam milyar seratus delapan puluh enam juta rupiah).

## Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 19 Desember 2007

BUPATI KARANGASEM,  


I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 19 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM



I MADE MADRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2007 NOMOR 22

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG  
PENEMPATAN SAHAM PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

I. UMUM

Untuk menyertakan modal/saham Pemerintah Kabupaten Karangasem dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Saham Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Bank Pembangunan Daerah Bali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 17